

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG TAHUN
ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penjualan Barang Milik Negara secara lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Panitia Penjualan Barang Milik Negara Secara Lelang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas menjadi Panitia Penjualan Barang Milik Negara Secara Lelang Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Penjualan Barang Milik Negara Secara Lelang Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Panitia Penjualan Barang Milik Negara Secara Lelang Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari atas Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melaksanakan seluruh kegiatan penjualan Barang Milik Negara melalui lelang yang terdiri dari penyiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
2. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
3. menunjuk pejabat penjual sebagai penjual Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara ke Sekretaris Utama melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Januari 2018
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PANITIA PENJUALAN BARANG
MILIK NEGARA SECARA
LELANG TAHUN ANGGARAN
2018 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG TAHUN
ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	450.000
2	Ketua	Moch Zaini	400.000
3	Anggota	1. Satriyo Wibowo 2. Intan Dana Lestari 3. Angga Fariz Prayoga 4. Nur Hartoyo 5. Muhammad Irsyan 6. Kurnia Sari 7. Rati Karimah 8. Adi Irawan	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA